

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
INTISARI	xi
ABSTRACT	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Keaslian Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Tinjauan Umum Keputusan Tata Usaha Negara dan Pelaksanaan Penundaan Keputusan Tata Usaha Negara.....	12
1. Keputusan Tata Usaha Negara.....	12
2. Pelaksanaan Penundaan Keputusan Tata Usaha Negara	15
B. Tinjauan Umum Potensi Kerusakan Lingkungan Hidup	17
C. Tinjauan Umum Pengadilan Tata Usaha Negara dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara	19
1. Pengadilan Tata Usaha Negara	19
2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara	20
BAB III METODE PENELITIAN	23
A. Jenis Penelitian.....	23

B. Sifat Penelitian	23
C. Bahan Penelitian	23
1. Data Primer	24
2. Data Sekunder	24
D. Cara dan Pengumpulan Data.....	26
1. Studi Dokumen / Bahan Pustaka.....	26
2. Wawancara (<i>Interview</i>).....	26
E. Analisis Data.....	27
F. Jalannya Penelitian.....	27
G. Kesulitan Selama Penelitian dan Cara Pemecahannya.....	28
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	29
A. Konsep Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara	29
1. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Menetapkan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara	29
1.1. Pengadilan Tata Usaha Negara Sebagai Kontrol Yuridis	32
1.2. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Penundaan	42
1.3. Kewenangan Penundaan Keputusan Tata Usaha Negara Sebelum dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.....	45
1.4. Perluasan Objek Penundaan Keputusan Tata Usaha Negara Sebelum dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan....	49
2. Prosedur Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara.....	53
2.1. Mekanisme Penundaan Berdasarkan Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara.....	54
2.1.1. Wewenang Menetapkan Penundaan	58
2.1.2. Syarat Menetapkan Penundaan.....	59

2.1.3. Penetapan Penundaan.....	64
2.1.4. Pelaksanaan Penundaan	65
2.2. Mekanisme Penundaan oleh Peradilan Tata Usaha Negara	
Berdasarkan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan	67
2.2.1. Wewenang Menetapkan Penundaan	70
2.2.2. Syarat Menetapkan Penundaan.....	71
2.2.3. Penetapan Penundaan.....	74
2.2.4. Pelaksanaan Penundaan	75
3. Perubahan Konsep Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara Pasca Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan	77
B. Penilaian Potensi Kerusakan Lingkungan Hidup	93
1. Keputusan Tata Usaha Negara yang Berpotensi Menimbulkan Kerusakan Lingkungan Hidup	93
1.1. Keputusan Tata Usaha Negara dalam Pengaturan Undang- Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara	93
1.2. Keputusan Tata Usaha Negara yang Berpotensi Menimbulkan Kerusakan Lingkungan Hidup dalam Pengaturan Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan	96
1.3. Keputusan Tata Usaha Negara yang Berpotensi Menimbulkan Kerusakan Lingkungan Hidup dalam Peraturan Perundang- Undangan tentang Lingkungan Hidup.....	99
2. Gambaran Umum Kerusakan Lingkungan Hidup di Indonesia..	102
3. Pencegahan Kerusakan Lingkungan Hidup.....	106
3.1. Pembentukan Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagai Implementasi dari Konsep <i>Green Legislation</i>	111
3.2. Mekanisme Penundaan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Sebagai Bentuk Pencegahan Kerusakan Lingkungan Hidup...	117
4. Tolok Ukur Penilaian Potensi Kerusakan Lingkungan Hidup oleh Hakim Peradilan Tata Usaha Negara.....	130

4.1.Aspek Yuridis	136
4.2.Aspek Teknis	172
BAB V PENUTUP	191
A. Kesimpulan	191
B. Saran.....	194

DAFTAR PUSTAKA